



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/189/V.09/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, disebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dengan baik, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN DIDANA ANAK DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana anak;
 - b. meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga terkait di Provinsi Lampung;
 - c. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak;
 - d. melakukan sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07-03-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/189/V.09/HK/2022
TANGGAL : 07-03-2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua TP PKK Provinsi Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Bidang Pencegahan Sosial
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Lampung
3. Direktur Lembaga Advokasi Anak (LADA)
Damar Lampung
- V. Bidang Penyelesaian Administrasi Perkara
Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Provinsi Lampung
Anggota : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan
Anak Provinsi Lampung
- VI. Bidang Rehabilitasi
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Anggota : 1. Kepala Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Loka Rehabilitasi BNN Kalianda
- VII. Bidang Reintegrasi
Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Lampung
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar
Lampung
3. Kepala Lembaga Advokasi Anak Lampung

- VIII. Tim Ahli : Rini Fathonah, SH., MH. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)
- IX. Sekretariat : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI